

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem keuangan merupakan suatu aturan perekonomian di Negara yang berperan dalam berbagai aktivitas jasa keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan yaitu sebagai perantara dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan menambah barang dan jasa-jasa serta investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan taraf kehidupan. Sistem keuangan syariah menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah, yaitu berdasar pada ajaran Al-Swtøcp" fcp"Uwpppcj0 Di Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip atau hukum Islam dalam seluruh kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Soemitra A, 2009).

Perekonomian adalah suatu kegiatan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf kehidupan manusia. Dalam literatur fikih Islam, istilah ekonomi dikenal dengan nama , ini berarti bahwa Islam mengajarkan dalam semua aktivitas ekonomi harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, penghematan dan lain sebagainya. (Rivai dan Arviyan, 2010).

Menurut Yuliani (2007) dalam Edhi (2013), pada tahun 1997 di Asia Tenggara terjadi krisis moneter, hal ini berdampak pada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri terutama pada sektor perbankan. Sektor perbankan bergantung pada posisi kurs karena lalu lintas pembayaran atau transaksi menggunakan mata uang asing. Lembaga keuangan perbankan merupakan roda perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi, dimana posisi ini mempunyai risiko yang besar. Permasalahan yang dihadapi oleh perbankan yaitu negatif dimana tingkat suku bunga tabungan lebih besar dari pada tingkat suku bunga pinjaman, hal ini menyebabkan bank mengalami kesulitan dalam memperoleh keuntungan.

Krisis moneter berdampak pada beberapa bank konvensional yang dilikuidasi oleh pemerintah karena ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi bunga tabungan kepada nasabah akibat dari kebijakan bunga yang tinggi yang ditetapkan pemerintah selama krisis berlangsung, namun hal ini tidak terjadi pada bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah tidak mengalami negatif dikarenakan tidak menganut pada sistem perbankan konvensional yang menggunakan tingkat bunga sebagai pendapatan sehingga bank syariah tidak memiliki kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada nasabah. Bank syariah hanya mempunyai kewajiban untuk membayar bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank dari hasil investasi yang dilakukannya. Hal ini yang menjadikan bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah mulai menarik masyarakat (Ayu, 2013).

Perbedaan yang sangat mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional berada pada prinsip yang digunakan oleh masing-masing bank. Dari prinsip atau akad, dalam perbankan syariah penentuan akad akan disesuaikan dengan kegunaan calon nasabah, yaitu untuk produk yang halal dan memiliki peluang yang baik. Sedangkan pada perbankan konvensional hanya melihat pada aspek keuntungan tanpa melihat fungsi atau manfaat yang akan digunakan oleh calon nasabah. Seperti bahasan yang dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa karakteristik sistem perbankan syariah yang melakukan aktivitas berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan beberapa cara lain dalam sistem perbankan yang mampu menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menggunakan aspek keadilan dalam setiap kegiatan yang dilakukannya, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan berbagai macam produk dan layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi terobosan sistem perbankan yang dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, hal ini terlihat dari data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2009 terdapat 6 Bank Umum Syariah serta 138 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan perbankan syariah ini cukup signifikan, tercatat hingga Desember 2015 terdapat 12 Bank Umum Syariah, serta berupa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejumlah 163 bank di seluruh Indonesia (OJK, 2015). Hal ini sebagai

bukti bahwa perkembangan kuantitas bank syariah di Indonesia sangat baik.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia disajikan dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2009-2015

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah							
- Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12	12
- Jumlah Kantor	711	1215	1401	1745	1998	2151	1990
Unit Usaha Syariah							
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23	22	22
- Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	320	311
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah							
- Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163	163
- Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	439	446
Total Kantor	1223	1763	2101	2663	2990	2910	2944

Tidak hanya dari segi kuantitas yang berkembang, namun dari segi kualitas kinerja keuangan diharapkan bisa berkembang sehingga profit bagi perbankan dapat meningkat serta dapat mengurangi pembiayaan yang bermasalah. Rasio keuangan bank syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada periode 2009 ó 2015 disajikan dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2 Rasio Keuangan BPRS Indonesia Tahun 2009 ó 2015

Rasio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. CAR	29.98	27.46	23.49	25.16	22.08	22.77	22.14
2. ROA	5	3.49	2.67	2.64	2.79	2.26	2.22
3. ROE	21.55	14.29	18.95	20.54	21.22	16.13	15.32
4. NPF	7.03	6.5	6.11	6.15	6.5	7.89	9.48
5. FDR	126.8	128.5	127.7	120.96	120.9	124.2	127.5
6. BOPO	64.69	78.08	76.31	80.02	80.75	87.79	88.64

Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan bank berbasis bunga. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah (ROA). ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh

dalam operasi perusahaan. Semakin besar rasio ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian () semakin besar (Husnan, 1992).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kesehatan bank dapat diukur dengan menggunakan metode (RBBR). Tabel 1.2 dapat dilihat salah satu rasio, yaitu NPF memiliki nilai yang tinggi serta sudah melewati batas maksimal peraturan dari Bank Indonesia yaitu 5%. Rasio NPF yang melebihi batas yang sudah ditentukan akan menyebabkan penurunan dari ROA, dimana ROA ini merupakan salah satu rasio dalam penentuan laba bank. Penurunan ROA dikarenakan bank akan melakukan pencadangan untuk pembiayaan bermasalah. ROA merupakan rasio untuk mengindikasikan kemampuan manajemen perbankan dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan. Dari tabel 1.2 rerata ROA BPRS sebesar 2.28 yang artinya secara keseluruhan BPRS dapat mengelola asset dengan baik, akan tetapi dilihat dari tabel tersebut adanya penurunan ROA dari tahun per tahun. ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar.

Menurut (Antonio, 2001) bahwa bank konvensional dan bank syariah memiliki banyak perbedaan mendasar, perbedaan itu mengenai aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Dalam perbankan syariah, setiap transaksi atau kegiatan yang dilakukan mempunyai tanggung jawab dunia dan akhirat karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Karena

itu, bank syariah tidak akan memberikan pembiayaan pada usaha yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan hukum islam.

Perbedaan yang paling menonjol dari bank syariah adalah tidak adanya bunga bank atau riba. Pada bank konvensional menerapkan sistem bunga, bunga adalah tambahan yang disepakati dengan perjanjian dan persetujuan kedua belah pihak antara peminjam dan pemberi pinjaman. Tambahan berupa bunga ini diharamkan dalam syariah Islam yang disebutnya dengan riba. Hal yang paling substansial dalam bunga adalah apapun yang terjadi dengan peminjam uang, baik untung maupun rugi, maka peminjam harus membayar bunga sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank. Penilaian kinerja keuangan perbankan dapat menggunakan metode CAMELS berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 6/ 23/ DPNP tahun 2004 yang di sempurnakan menjadi RGEC atau RBBR. Akan tetapi kedua metode ini hanya dapat digunakan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan pada perbankan konvensional. Metode ini belum dapat diterapkan pada perbankan syariah dikarenakan dari rasio penilaian kinerja yang digunakan oleh metode CAMELS tidak mencakup penilaian dari segi syariahnya. CAMELS hanya menilai dari segi modal, asset, manajemen, likuiditas dan sensitivitas terhadap pasar. Sedangkan metode RGEC atau RBBR menggunakan rasio $\frac{R}{K}$, meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dari segi manajemen menggunakan rasio $\frac{GCG}{K}$ (GCG), rasio $\frac{L}{K}$ dan rasio $\frac{R}{K}$. Dilihat dari semua rasio yang digunakan oleh kedua metode tersebut tidak ada yang rasio yang menilai tentang kepatuhan atau

ketaatan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah membutuhkan metode yang lebih tepat untuk mengukur kinerja dari segi kesesuaian syariah maupun dari segi profitabilitas.

Model (SCnP) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penilaian kinerja perbankan syariah yang dilakukan oleh Kuppusammy (2010). Model SCnP menggabungkan prinsip perbankan syariah dengan dan perbankan konvensional dengan Data yang akan digunakan adalah ROA, ROE, dan .

B. PERUMUSAN MASALAH

Bagaiamanakah kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dengan menggunakan metode (SCnP)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui kinerja BPRS di Indonesia menggunakan metode (SCnP)

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan akan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi calon nasabah maupun nasabah guna memberikan acuan pengambilan keputusan terkait dengan investasi jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen bank pembiayaan rakyat syariah Indonesia dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan mengelola keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan agar menghasilkan kinerja yang efektif dan meningkatkan keuntungan bank.